



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111001102062600086

Nilai Jaminan : Rp 20,032,914.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. SINAR SURYA, Jl. Gunung Latimojong No 122 A, Makassar, sebagai Penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN** bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN**, Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 20,032,914.00 (DUA PULUH JUTA TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **RENOVASI RUANG PROGRAM STUDI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS HASANUDDIN LANTAI 2 (EKS GEDUNG TEKNIK ARSITEKTUR)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN** No. 2322/SPPBJ/KP-05/2026, Tanggal 19 Mei 2026.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (TIGA PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **20 Mei 2026** sampai dengan tanggal **18 Juni 2026**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 19 Mei 2026
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. SINAR SURYA



Kerry Phieter Phie
Direktur



Bambang T. Ilhamsyah, SE, As, A3IK
Branch Manager

Muh. Taufik Malik
Underwriting Assistant Manager

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1689575